

ABSTRAK

Tentri Nurfitriyah, Pengambil Alihan Harta Waris Oleh Anak Angkat (Studi Kasus Pada Keluarga NN)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 telah diatur secara jelas ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi pada kenyataannya, ketika seseorang memiliki anak angkat, dan manakala orang tua angkatnya meninggal tidak sedikit anak angkat tersebut menguasai harta warisannya secara keseluruhan dan tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris yang sah dari si Pewaris. Salah satunya adalah pengambil alihan harta waris yang dilakukan oleh AS (anak angkat NN) dengan RS dan EN (ahli waris yang sah dari NN) di Desa Gunung Tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambil alihan hak waris oleh anak angkat NN, alasan-alasan pengambil alihan hak waris oleh anak angkat tersebut, serta dampak pengambil alihan hak waris terhadap ahli waris.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa secara hubungan anak angkat tetaplah anak orang lain status kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Walaupun secara lahiriyah anak itu berada dalam lingkungan keluarga dan pengawasan orang tua angkatnya. Oleh karena itu hak-hak anak angkat yang berkaitan dengan harta warisan orang tua angkatnya tidak sama dengan hak-hak ahli waris yang sah.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena Penelitian menggambarkan dan menganalisa secara keseluruhan tentang hal-hal yang terjadi antara AS sebagai anak angkat dengan EN dan RS sebagai ahli waris sah dari NN yang berhubungan dengan sengketa harta warisan tersebut. Dalam mengumpulkan data Penulis melakukan wawancara dan kepustakaan yang dilakukan kepada responden dari keseluruhan yang menjadi sumber data ditempat penelitian, untuk memperoleh data yang memiliki validitas dan keabsahan yang sesuai dengan target penelitian.

Dari data yang Penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya proses pengambil alihan harta warisan yang dilakukan oleh AS yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan baik oleh hukum positif maupun hukum syara karena Ia menguasai harta tersebut, secara sepihak tanpa mendapatkan izin dari ahli waris yang sah. AS beralasan bahwasannya Ia berhak mendapatkan seluruh harta waris tersebut karena adanya wasiat dari NN. Selain itu secara emosional, hubungan antara AS dengan NN lebih dekat dari pada ahli warisnya.

Adapun dampak pengambil alihan harta waris tersebut bagi ahli waris adalah mereka tidak dapat menerimanya namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh surat-surat berharga yang berhubungan dengan harta waris NN tersebut telah dikuasai oleh AS. Disamping itu ahli waris juga termasuk orang yang awam terhadap hukum, sehingga mereka tidak melakukan upaya terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh AS tersebut.